

Pengaruh Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah

Nelsi Wisna

Universtas Nurtanio Bandung

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the influence of tax collection effectivity and taxpayer compliance on local tax paid. By using the descriptive method, this research surveyed at 8 kinds of hotel in Bandung Town. The questionnaire was used as the research instrument supported by interview and documentation, and had been data collected from June 2007 until July 2007. Data analysis to test the hypothesis is multiple regression analysis by exercising software SPSS.

The result of this research shows that tax collection effectivity both in the office of local revenue Bandung had been done effectively and taxpayer compliance is good, but not for the local tax paid that did not go as the expected. Simultaneously and partially the collection effectivity and taxpayer compliance have positive and significant effect on the local tax paid. This statistical conclusions had been interpreted in applicative solution.

Key words : Tax collection effectivity, taxpayer compliance, and local tax paid.

Pendahuluan

Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan (*shifting authority*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat, secara prinsipil bertanggungjawab secara keseluruhan dalam pengelolaan perekonomian nasional. Di lain pihak pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerahnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat (*public services*). Menurut Hirawan (1990), selain masalah pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab, bahwa tersedianya sumber-sumber keuangan juga merupakan salah satu masalah pokok dalam konsep otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan otonomi kepada daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah wajib meningkatkan pelayanan, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Di lain pihak, untuk membiayai penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya, setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Makin luas otonomi diberikan dan diterima baik oleh suatu daerah, makin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja makin besar biaya penyelenggaraannya (Mubyarto, 2001:14). Disamping itu seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2001:231) bahwa ketergantungan

pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Dalam penyusunan APBD Kota Bandung telah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam mendukung penerapan otonomi daerah, kajian terhadap kemampuan Pendapatan Asli Daerah termasuk di dalamnya kajian terhadap Pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak akan ikut berpengaruh terhadap upaya pelunasan pajak daerah sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menjadi sangat relevan dan penting.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah melakukan reformasi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagai upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah.

Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak daerah, tidak terlepas dari peranan organisasi pengelola pajak daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung. Seperti yang dikemukakan oleh Halim (2002 : 322) bahwa Dipenda secara khusus dan bersama-sama instansi terkait bertugas untuk melakukan pendataan, penagihan dan penyetoran pajak daerah dan Dipenda juga mempunyai tugas antara lain meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dipenda adalah :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan di hotel.
2. Pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, tata cara pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh PLN berdasarkan konsumsi listrik yang digunakan pelanggan dan langsung dipungut pada saat pelanggan membayar rekening listriknya sedangkan Dipenda hanya menerima setoran yang telah dipungut oleh PLN.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
7. Pajak Rumah Kost adalah pajak atas penerimaan uang pembayaran jasa sewa/menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan lainnya.

Pembahasan pajak daerah dalam penulisan ini hanya difokuskan pada pajak hotel karna realisasi penerimaan pajaknya lebih besar, seperti yang diungkapkan oleh Irianto (2005), "dari tujuh mata anggaran pajak, yang terbesar adalah dari hotel dan restoran". Tata cara Pemungutan pajak daerah di Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan untuk pajak hotel, pemerintah Kota Bandung kemudian menerbitkan PERDA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel yang memuat tentang aturan-aturan dan ketentuan umum pemungutan pajak hotel.

Pajak hotel di Kota Bandung ditetapkan oleh Dipenda berdasarkan jenis yaitu bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, melati 3, melati 2 dan melati 1. Pajak hotel yang dikelola oleh Dipenda Kota Bandung tidak sepenuhnya memakai sistem perpajakan yang berlaku pada undang-undang perpajakan baru yaitu Self Assessment Sistem, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang menjadi

kewajibannya. Dalam pemungutan, para wajib pajak diharuskan untuk mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang berisikan tentang jumlah fasilitas, omzet, tarif pajak yang dikenakan, sedangkan jumlah pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak akan dihitung dan ditetapkan oleh Walikota/petugas Dipenda berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Berdasarkan SKPD, Dipenda menetapkan penyetoran/jumlah pajak yang akan diterima dari wajib pajak, tetapi dalam realisasinya tidak semua SKPD yang telah diterbitkan akan dilunasi/dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil survey dan pengamatan awal, belum optimalnya pelunasan pajak hotel disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum efektifnya pemungutan pajak hotel. Hal ini terlihat dari belum akuratnya data subjek dan objek pajak hasil pendataan oleh petugas pajak serta data yang ada belum sesuai dengan kapasitas subjek dan objek pajak yang sebenarnya sehingga penetapan jumlah pelunasan pajak hotel tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya. Dengan data yang tidak akurat sudah dapat dipastikan bahwa jumlah pelunasan yang ditetapkan menjadi tidak objektif. Penetapan jumlah pajak yang tidak objektif cenderung menimbulkan sikap antipati dari wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menggambarkan bahwa masih lemahnya pemungutan pajak daerah mulai dari kelengkapan data subjek dan objek pajak sampai pembayaran pajak serta masih kurangnya program sosialisasi (penyuluhan) kepada wajib pajak tentang pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Irianto (2005) menyatakan bahwa, "saat ini masih terdapat kebocoran pendapatan pajak yang memberikan tekanan tersendiri bagi PAD Kota Bandung yang antara lain disebabkan faktor SDM, kebocoran tersebut berasal dari berbagai pintu. Misalnya, akibat pengusaha yang memang malas membayar pajak, setoran pajak yang tidak sampai ke kas daerah atau alasan lain".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah efektivitas Pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelunasan pajak hotel ?
2. Apakah efektivitas Pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pelunasan pajak hotel ?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelunasan pajak hotel ?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melihat apakah efektivitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah (survey terhadap petugas pemungut pajak hotel Dipenda kota Bandung).

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi pelunasan pajak hotel.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas Pemungutan pajak hotel terhadap pelunasan pajak hotel.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak hotel.

Kerangka Teoritis

A. Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan di Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendaftaran, pengukuhan wajib pajak dan penyusunan serta penggunaan Master File
2. Penyuluhan terhadap wajib pajak.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.
4. Penetapan Pajak :
 - a. Setiap pengusaha/wajib pajak wajib mengisi SPTPD. Pada beberapa daerah (termasuk Kota Bandung), penetapan pajak tidak diserahkan kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dipenda.
 - b. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD dan SKPD.
5. Pembayaran :

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
6. Pemeriksaan & Penagihan :
 - a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota atau pejabat yang berwenang
 - b. Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak. Selanjutnya bila jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan pelelangan.
7. Keberatan dan Banding
 - a. Keberatan : Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membut perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dan pemungutan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

- b. **Banding :** Wajib pajak diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

8. **Pengenaan Sanksi :**

Setiap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 64 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran :

- tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain
- tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
- Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 64 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- Setiap Wajib Pajak karena ditemukannya data baru yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- Setiap Wajib Pajak karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDB dan SKPKDBT, serta tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2003 : 148-149) mengemukakan bahwa "kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak terlihat dari pemungutan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dimana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan bahwa setiap wajib pajak, wajib : mendaftarkan diri, melaporkan pajak terutang, menyelenggarakan

pembukuan, menghitung dan membayar pajak, serta memberikan keterangan jika diperlukan oleh pihak pemungut pajak.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survey sedangkan metodenya adalah deskriptif analitis. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer berupa isian kuesioner dari petugas pajak daerah yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung serta data sekunder berupa laporan target dan realisasi pelunasan pajak daerah yang merupakan pelunasan pajak hotel yang ada di Kota Bandung.

Keberhasilan dalam pencapaian pelunasan pajak daerah yang tersebar diseluruh wilayah Kota Bandung sangat tergantung kepada petugas pajak daerah yang ditugaskan oleh Dipenda untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel yang ada di kota Bandung. Oleh karena itu penelitian dilakukan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh petugas pajak daerah pada Pajak hotel di Kota Bandung ditetapkan oleh Dipenda berdasarkan jenis yaitu bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, melati 3, melati 2 dan melati 1.

Periode waktu yang digunakan adalah *cross sectional* yaitu fakta sesaat berupa data yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan (Sekaran, 2003:135). Sedangkan menurut Kuncoro (2003:70), *cross sectional* (studi silang tempat) dilaksanakan satu kali dan mencerminkan potret dari suatu keadaan pada suatu saat tertentu. Periode pengamatan dibatasi pada kegiatan periode tahun 2006 saja karena kewenangan pemungutan pajak hotel baru dipisahkan pada akhir tahun 2005. Sebelum tahun 2006, petugas yang memungut pajak hotel juga merupakan pemungut pajak hotel (belum adanya pemisahan wilayah pemungutan untuk setiap petugas pajak).

Operasionalisasi Variabel

Sekaran (2003 : 87), menyatakan bahwa : "*A variable is anything that can take on differing or varying values. The values can differ at various times for the same objects or persons, or the values can fasyamazayadifferent at the same time for different objects or persons*". Dengan mengacu kepada beberapa pengertian variabel yang telah dijelaskan, maka variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu : dua variabel bebas (*independent variable*) yang meliputi : efektivitas pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak serta satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pelunasan. Variabel efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan skala ordinal, sedangkan variabel pelunasan diukur dengan menggunakan skala rasio yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penetapan dengan penyeteroran. Untuk mengetahui data apa yang diperlukan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan operasionalisasi dari variabel-variabel seperti yang telah diinventarisasi pada latar belakang dan kerangka pemikiran dengan tujuan untuk menentukan indikator-indikator variabel yang bersangkutan dan sekaligus untuk menentukan instrumen atau pengukuran variabel.

Sampel Penelitian

Indriantoro & Supomo (1999 : 115) mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi. Sampel pada penelitian ini ditarik dari populasi sasaran yaitu seluruh petugas pemungut dari Dipenda Kota Bandung.

Untuk menarik sampel dari populasi tersebut digunakan rumus Yamane (M. Sudrajat Sw, 2002 : 25) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N \cdot d^2) + 1}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- d = presisi yang besarnya ditentukan
- N = ukuran populasi

Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel dan menggambarkan karakteristik populasi. Presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah 10% sehingga ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

Sampel untuk petugas pemungut pajak hotel :

$$n = \frac{177}{(177 \cdot (0,1)^2) + 1}$$

$$n = \frac{177}{2,77} = 63,9 \text{ dibulatkan} = 64$$

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2002 : 123).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- Penelitian Lapangan
Sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai pemungut yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden dengan mendatangi langsung Dipenda Kota Bandung. Setiap responden akan diberi satu set kuesioner disertai dengan surat permohonan pengisian kuesioner. Selain dengan kuesioner, data dikumpulkan juga dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, sedangkan data sekunder untuk variabel dependen yaitu data yang bersumber dari bagian koordinator Dipenda Kota Bandung

• Penelitian Kepustakaan.

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, maka diperlukan data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini melalui buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif Hasil Pengujian Data

1. Hasil Uji Validitas

Analisis alat ukur penelitian dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau tidak. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi persyaratan utama yaitu : valid (shahih) dan reliabel (andal). Berikut ini analisis hasil pre-test kuesioner yang akan digunakan untuk uji coba alat ukur ini berjumlah 64 orang. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel.

Variabel efektivitas pemungutan pajak diukur dengan 21 item pertanyaan. Hasil dari perhitungan koefisien korelasi untuk 21 pertanyaan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X1

Variabel Item	Korelasi Item - Total	Nilai Batas	Keterangan
1	0.829	0.30	Valid
2	0.486	0.30	Valid
3	0.751	0.30	Valid
4	0.527	0.30	Valid
5	0.672	0.30	Valid
6	0.656	0.30	Valid
7	0.817	0.30	Valid
8	0.837	0.30	Valid
9	0.837	0.30	Valid
10	0.849	0.30	Valid
11	0.664	0.30	Valid
12	0.878	0.30	Valid
13	0.709	0.30	Valid
14	0.771	0.30	Valid
15	0.828	0.30	Valid
16	0.707	0.30	Valid
17	0.740	0.30	Valid
18	0.778	0.30	Valid
19	0.738	0.30	Valid
20	0.740	0.30	Valid
21	0.688	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan

Azwar (1997:158) mengemukakan bahwa suatu item kuesioner dapat dikatakan valid jika memiliki nilai kritis lebih dari 0,3. Dengan demikian maka item yang memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Hasil pengujian validitas dari item kuesioner ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan dapat dinyatakan valid untuk mengukur variabel efektivitas pemungutan pajak terhadap pelunasan pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak diukur dengan 16 item kuesioner. Hasil dari perhitungan koefisien korelasi untuk 16 pertanyaan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X2

Variabel Item	Korelasi Item – Total	Nilai Batas	Keterangan
1	0.876	0.30	Valid
2	0.843	0.30	Valid
3	0.695	0.30	Valid
4	0.665	0.30	Valid
5	0.526	0.30	Valid
6	0.820	0.30	Valid
7	0.741	0.30	Valid
8	0.875	0.30	Valid
9	0.799	0.30	Valid
10	0.917	0.30	Valid
11	0.644	0.30	Valid
12	0.683	0.30	Valid
13	0.759	0.30	Valid
14	0.672	0.30	Valid
15	0.649	0.30	Valid
16	0.768	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan

Dengan menggunakan kriteria seperti yang dikemukakan oleh Syaifuddin Azwar (1997 : 158) bahwa untuk menentukan suatu item kuesioner valid atau tidak, maka digunakan nilai kritis (batasan) 0,3. Sehingga item yang memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan akan disihkan dari analisis selanjutnya. Hasil pengujian validitas item kuesioner ini menunjukkan seluruh pertanyaan yang digunakan dapat dinyatakan valid untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas untuk 21 butir pernyataan variabel efektivitas pemungutan pajak daerah dengan menggunakan metode *split-half* diperoleh sebesar 0,9744 dan untuk keparuhan wajib pajak sebesar 0,9525. Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 97,44 % kecenderungan hasil untuk variabel efektivitas pemungutan pajak daerah dan 95,25% kecenderungan hasilnya untuk variabel kepatuhan wajib pajak akan relatif sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk kedua variabel dinyatakan reliabel.

3. Model Regresi

Guna menguji pengaruh "efektivitas pemungutan pajak daerah (X_1)", dan "kepatuhan wajib pajak (X_2)", terhadap pelunasan pajak daerah (Y)" untuk pajak hotel di Kota Bandung digunakan analisis regresi linier berganda dengan model persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y : adalah pelunasan pajak daerah
- β : adalah koefisien regresi
- X_1 : adalah efektivitas pemungutan pajak daerah
- X_2 : adalah kepatuhan wajib pajak
- ε : adalah variabel lain yang tidak diuji

Perhitungan analisis regresi berganda pada penelitian ini menggunakan alat bantu Software SPSS. Data penelitian untuk variabel efektivitas pemungutan pajak daerah (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (X_2) diperoleh melalui penyebaran angket kepada 64 orang petugas pemungut pajak hotel Dipenda Kota Bandung untuk menilai jenis hotel di kota Bandung yang menjadi unit analisis dalam penelitian sedangkan data variabel pelunasan pajak daerah merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dipenda Kota Bandung. Data yang diperoleh melalui kuesioner untuk variabel X yang diteliti berupa data ordinal. Untuk memenuhi syarat data yang digunakan dalam analisis regresi sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Data input dalam perhitungan analisis regresi diperoleh dari rata-rata skor dari 21 item dalam variabel efektivitas pemungutan pajak daerah (X_1) dan rata-rata skor dari 16 item dalam variabel kepatuhan wajib pajak (X_2) serta data pelunasan pajak daerah untuk variabel Y . Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien regresi untuk model yang diteliti sebagai berikut :

Tabel : Koefisien Regresi Dan Uji Signifikansi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.476	.080		.000
	Efektivitas pemungutan pajak daerah (X1)	.090	.027	.444	.006
	Kepatuhan wajib pajak (X2)	.071	.011	.874	.000

a. Dependent Variable: Pelunasan pajak daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,476 + 0,090X_1 + 0,071X_2$$

Model ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan efektivitas pemungutan pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan pelunasan pajak daerah sebesar 0,090% demikian juga dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan pelunasan pajak daerah sebesar 0,071%. Kemudian jika tidak ada efektivitas pemungutan pajak dan tidak ada kepatuhan wajib pajak maka pelunasan pajak daerah berada pada posisi positif 0,476

4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai syarat dalam menggunakan analisis regresi linear. Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

4.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data residu. Dengan menggunakan *Software SPSS versi 10.0 for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.124	15	.200*

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

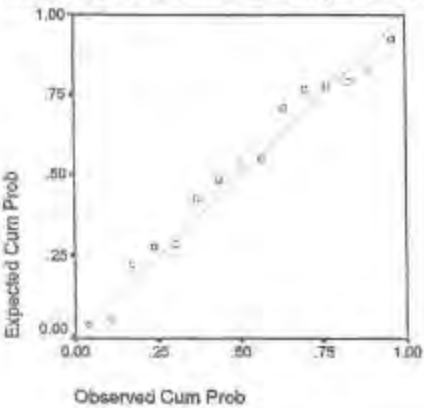
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai D hitung adalah 0,164 sedangkan nilai D dari tabel untuk $\alpha = 0,05$ dan $n = 15$ adalah 0,219. Karena nilai D_{hitung} lebih kecil dari D_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa residu hasil model regresi yang diperoleh berdistribusi normal. Selain itu dapat dilihat nilai Sig sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05 maka mempertegas bahwa residu/error berdistribusi normal.

Berikut ini, grafik yang menunjukkan bahwa semua titik-titik nilai residual menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini secara visual menunjukkan data berdistribusi normal

Gambar Grafik Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pelunasan pajak daerah (Y)



4.2 Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinieritas untuk variabel bebas.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Efektivitas pemungutan pajak daerah (X1)	.954	1.048
	Kepatuhan wajib pajak (X2)	.954	1.048

a. Dependent Variable: Pelunasan pajak daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Nilai VIF untuk kedua variabel X dari tabel di atas terlihat kurang dari 10 yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas. Selain itu nilai *tolerance* kurang dari 1 juga menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas.

4.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji korelasi *Rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Adanya koefisien korelasi dari variabel bebas yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heterokedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada koefisien korelasi dari variabel bebas yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, berarti tidak ada heterokedastisitas.

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations^a

		Nilai Absolut Residu	Efektivitas pemungutan pajak daerah (X1)	Kepatuhan wajib pajak (X2)
Spearman's Nilai Absolut Residu rho	Correlation Coefficient	1.000	-.039	.073
	Sig. (2-tailed)		.889	.795
	Efektivitas pemungutan pajak daerah (X1)	Correlation Coefficient	-.039	1.000
	Sig. (2-tailed)		.889	.383
Kepatuhan wajib pajak (X2)	Correlation Coefficient	.073	-.243	1.000
	Sig. (2-tailed)	.795	.383	

a. Listwise N = 15

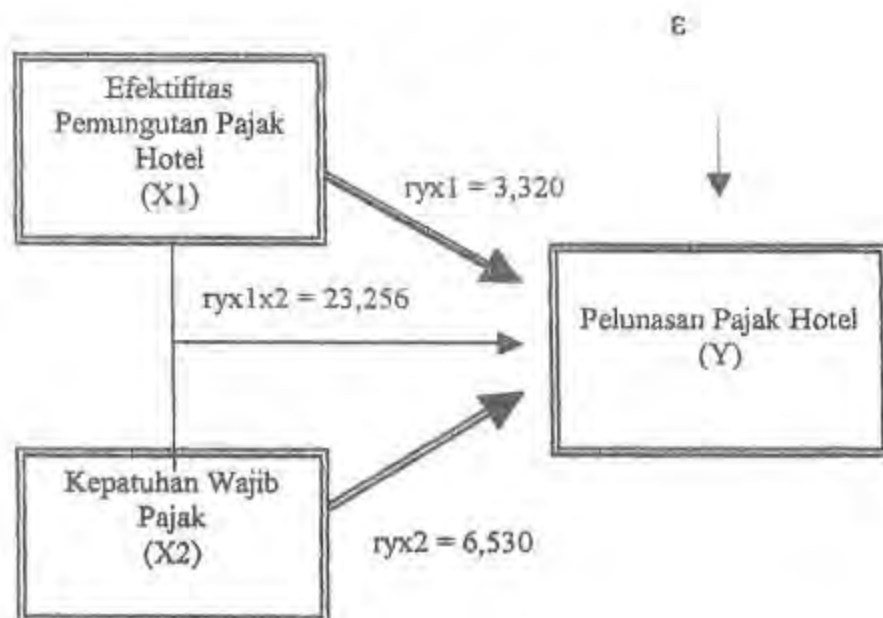
Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi dari koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (absr) adalah sebesar 0,889 untuk variabel efektifitas pemungutan pajak daerah (X_1) dan sebesar 0,795 untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X_2). Kedua variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual (*error*) yang muncul dalam persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau tidak terjadi heterokedastitsitas.

Dengan demikian semua asumsi regresi klasik telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian

5. Pengujian Hipotesis

Bagian ini merupakan bagian pokok dari analisis kuantitatif yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis penelitian, dilakukan dengan menggunakan teknik multiple regresi melalui program SPSS 10. Dan dengan menggunakan data hasil penyebaran kuesioner, di antaranya diperoleh hasil sebagai berikut :



5.1 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh efektifitas pemungutan pajak daerah (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (X_2) secara bersama-sama terhadap pelunasan pajak daerah (Y). Hipotesis yang diajukan adalah:

- | | |
|--|---|
| <p>$H_0 : \beta_i = 0$
 $i = 1,2$</p> <p>$H_a : \text{Ada } \beta_i \neq 0$
 $i = 1,2$</p> | <p>Efektivitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah</p> <p>Efektivitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah</p> |
|--|---|

Hipotesis statistik tersebut selanjutnya diuji dengan menggunakan statistik uji F yang diperoleh melalui tabel *Analysis of Varian (Anova)* seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.056	2	.028	23.256	.000 ^a
	Residual	.014	12	.001		
	Total	.071	14			

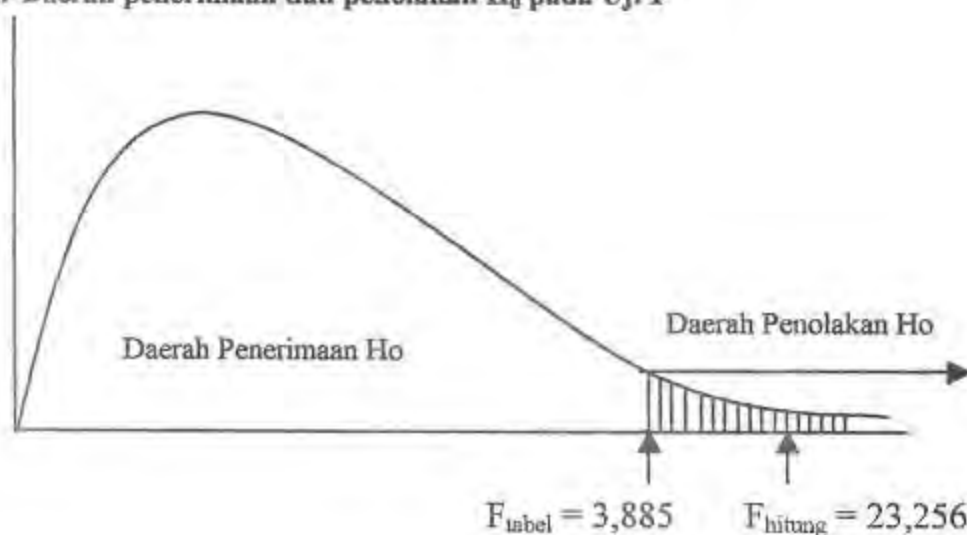
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan wajib pajak (X2), Efektivitas pemungu daerah (X1)

b. Dependent Variable: Pelunasan pajak daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Pada tabel di atas terlihat nilai F_{hitung} sebesar 23,256. Berdasarkan nilai ini dilakukan uji statistik dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan nilai F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95%. Dari tabel F untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas 2 dan 12 diperoleh nilai $F_{tabel} = 3,885$. Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($23,256 > 3,885$) atau jika dilihat nilai signifikansi (pada kolom sig nampak 0,000) lebih kecil dari tingkat kekeliruan yang ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), maka dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$) H_0 ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap pelunasan pajak daerah. Secara grafik daerah penerimaan dan penolakan H_0 pada Uji F tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Daerah penerimaan dan penolakan H_0 pada Uji F



• Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

Selanjutnya untuk melihat besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2) namun untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R Square yang sudah disesuaikan (Adjusted R-Square), karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam penelitian yang lebih dari 1, yang menunjukkan besarnya pengaruh secara bersama-sama efektifitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak.

Tabel berikut ini merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan Software SPSS versi 10.0 for Windows sebagai berikut:

Tabel Koefisien Determinasi Variabel X_1 dan X_2 terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.795	.761	3.473E-02

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan wajib pajak (X_2),

Efektivitas pemungutan pajak daerah (X_1)

b. Dependent Variable: Pelunasan pajak daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,761 pada tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas (efektivitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (pelunasan pajak daerah). Ini berarti bahwa 76,1% variasi pelunasan pajak daerah dapat dijelaskan oleh efektifitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh faktor lainnya diluar kedua variabel yang diamati sebesar 23,9%. Jadi dapat dikatakan bahwa efektifitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama turut menentukan pelunasan pajak daerah.

5.2. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Pengujian koefisien regresi secara individual merupakan kelanjutan dari pengujian model regresi secara simultan, apabila pada pengujian model regresi secara bersama-sama (simultan) H_0 ditolak, artinya ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas, maka untuk mengetahui variabel mana yang pengaruh signifikan diuji dengan pengujian regresi secara parsial. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak secara parsial terhadap pelunasan pajak daerah.

5.2.1 Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pelunasan Pajak Daerah

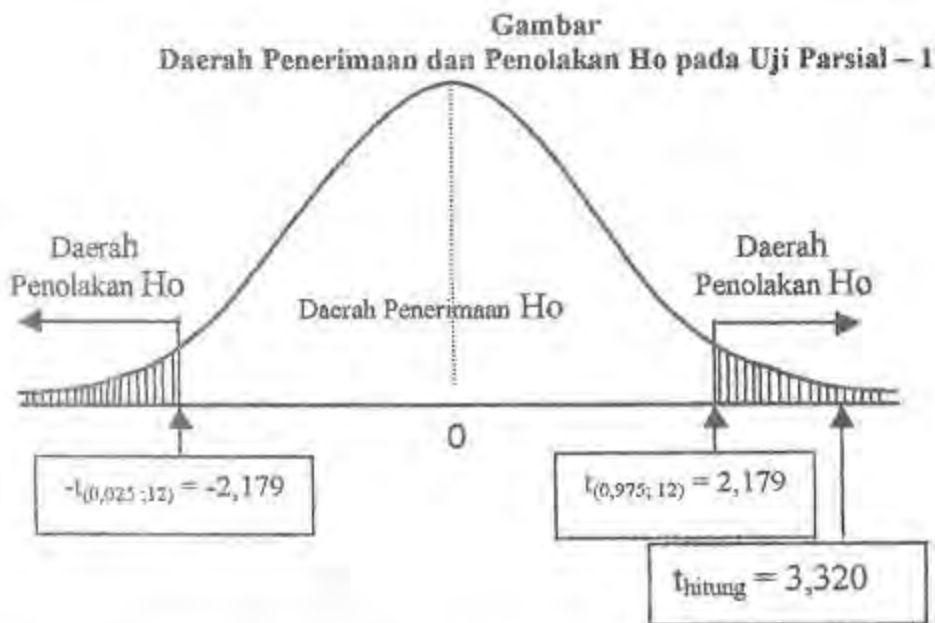
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap pelunasan pajak daerah. Hipotesis yang diajukan adalah:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ Efektivitas pemungutan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Efektivitas pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap elunasan pajak daerah.

Pengaruh variabel efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap pelunasan pajak daerah diketahui dari nilai β_1 yang positif sebesar 0,090 dengan t hitung sebesar 3,320 dan tingkat signifikansi 0,006.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai tabel t_{tabel} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $15-2-1 = 12$ untuk pengujian dua sisi adalah 2,179. Kriteria pengujian dua sisi adalah "tolak H_0 jika t -hitung > t -tabel atau t -hitung < negatif t -tabel".

Secara visual dapat digambarkan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk pengambilan keputusan seperti pada gambar berikut dimana terlihat nilai t_{hitung} berada disebelah kanan t_{tabel} atau berada di daerah penolakan H_0



Karena nilai t -hitung untuk X_1 sebesar 3,320 lebih besar dari nilai t -tabel = 2,179 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah.

Besarnya pengaruh efektivitas pemungutan pajak daerah dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients* pada tabel. Diperoleh koefisien beta sebesar 0,444. Jadi secara

parsial efektivitas pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah sebesar $0,444^2 \times 100\% = 19,7\%$.

5.2.2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah

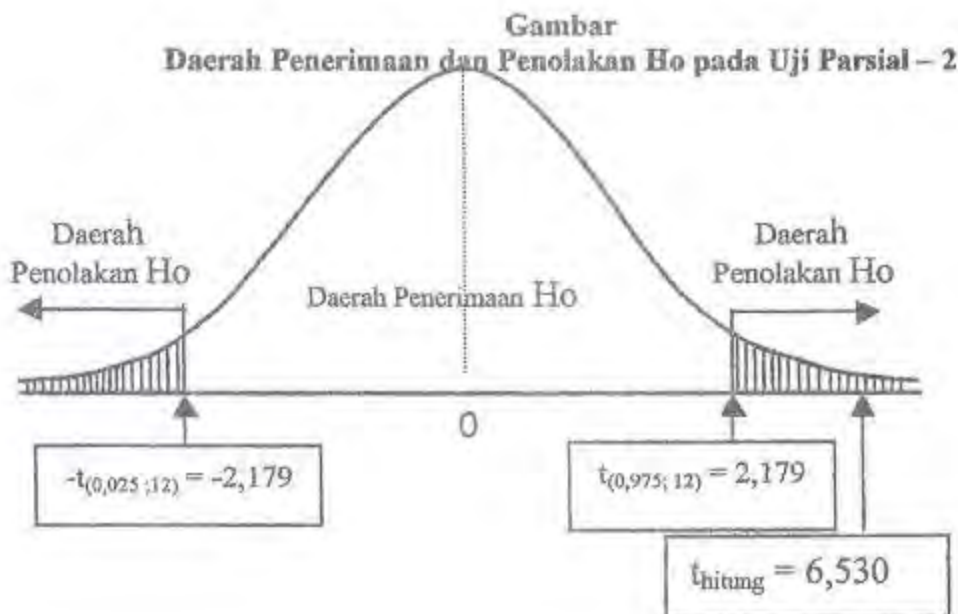
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah. Hipotesis yang diajukan adalah:

- $H_0 : \beta_2 = 0$ Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah.
 $H_a : \beta_2 \neq 0$ Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelunasan pajak daerah.

Pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah diketahui dari nilai β_2 yang positif sebesar 0,071 dengan t hitung sebesar 6,530 dan tingkat signifikansi 0,000.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai tabel $t_{student}$ dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $15-2-1=12$ untuk pengujian dua sisi adalah 2,179. Kriteria pengujian dua sisi adalah "tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < \text{negatif } t_{tabel}$ ".

Secara visual dapat digambarkan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk pengambilan keputusan seperti pada gambar berikut dimana terlihat nilai t_{hitung} berada disebelah kanan t_{tabel} atau berada di daerah penolakan H_0



Karena nilai t -hitung untuk X_2 sebesar 6,530 lebih besar dari nilai t -tabel = 2,179 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah.

Besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients* pada tabel. Diperoleh koefisien beta sebesar 0,874. Jadi secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah sebesar $0,874^2 \times 100\% = 76,4\%$.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh efektivitas pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah untuk pajak hotel di Kota Bandung menunjukkan :

1. Pengaruh efektivitas pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah di Kota Bandung :
 - a. Variabel efektivitas pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pelunasan pajak daerah (hipotesis 1 diterima).
 - b. Secara parsial, variabel efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pelunasan pajak daerah (hipotesis 2 diterima).
 - c. Secara parsial, variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pelunasan pajak daerah (hipotesis 3 diterima).
2. Kondisi efektivitas pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak serta pelunasan pajak di Kota Bandung :
 - a. Efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Bandung tergolong cukup efektif, namun tidak didukung oleh penyusunan *master file* secara lengkap dan akurat serta masih diperlukannya peningkatan dalam kegiatan penyuluhan, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menunggak serta penerapan sanksi, bunga dan denda terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar harus diberlakukan untuk semua wajib pajak yang menunggak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung tergolong patuh, namun pelunasan pajak belum optimal.
 - c. Tingkat pencapaian realisasi pelunasan pajak hotel di Kota Bandung untuk setiap jenis hotel belum dapat dikatakan optimal karena realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Anonymous, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
....., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
....., 2002. *Otonomi Daerah dan Iklim Usaha. Laporan Penelitian*. Jakarta : USAID (The United States Agency For International Development) – PEG (The Partnership For Economic Growth) – Lembaga Penelitian SMERU.
- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Amp-YKPN.
- Boediono, *Pajak untuk Rakyat*, Melalui<<http://www.klik.pajak.com>> (20/1/04).
- Bushman, Robert M., Joseph D. Piotroski and Abbie J. Smith. 2004. What Determines Corporate Transparency ?. *Journal of Accounting Research*. Vol. 42. No. 2. pp. 207-252.
- Davey, K.J, 1988, *Financing Regional Government*, Birmingham : John Wiley & Sons Inc.
- Didi Atmadilaga, 1997. Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi : *Penerapan Filsafat Ilmu, Filsafat dan Etika Penelitian, Struktur Penulisan Ilmiah dan Evaluasi Karya Ilmiah*, Bandung : Penerbit Pionir Jaya.
- Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), *Data Laporan Realisasi Pelunasan Pajak Hotel dan Restoran Kota Bandung Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006*.
....., *Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006*.
- Fatimah Sonda. 2004. *Pengaruh Kebijakan Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kota Denpasar*. Bandung : Universitas Padjadjaran. Tidak Dipublikasikan.
- Gasperz, Vincent. 1991, *Ekonometrika Terapan*. Bandung : Penerbit Transito.
- Gujarati, Damodar N., 2003, *Basic Econometrica*, 4th edition, New York: McGraw-Hill
- Harun Al-Rasyid, 1993, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Diktat Kuliah, Bandung : UNPAD.
- Hilarius Abut, 2001, *Perpajakan*, Jakarta : Diadit Media.
- Indra Bastian, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama, Yogyakarta : PPA-FE UGM dan BPFE UGM.
- Jalaluddin Rakhmat, 1995, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cetakan ke delapan, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kaplan, Robert M & Denis Saccuzo, 1993, *Psychological Testing : Principles, Application and Issuess* 3rd edition, California : Brooks/Cole Publishing Co.
- Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : UII-Press.
- Kristiadi, J.B. 1985. Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah. Prisma No. 12, Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Martani Huseini dan S.B. Lubis, 1987, *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta : PAU – UI.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1998, *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta : LP3ES.

- Memer Kustawan, Disertasi : *Pengaruh Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Terhadap Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Survey Pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat)*, tidak dipublikasikan, Bandung : UNPAD.
- Mohammad Nazir, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mohammad Zain, 1991, Disertasi : *Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Beberapa Aspek)*, tidak dipublikasikan, Bandung : UNPAD.
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE.
- Mudrajad Kuncoro, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi : Bagaimana meneliti dan menulis tesis ?*, Jakarta : Erlangga.
- Nowak Norman D., 1970, *Tax Administration in Theory and Practice* : With Special Reference to Chile, New York : Praeger Publishers.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Prio Saptomo dan RM. Sanoesi, 2004, *Jurnal Administrasi Bisnis : Analisis Informasi Keuangan untuk Melihat Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, vol. 1 No. 1, Maret 2004, Bandung : JAB FISIP UNPAD.
- Rachmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung : PT. Eresco.
- R. Mansura, 1992, *The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform*, R  tterdam, Erasmus Universiteit.
- Richard Burton, *Hal Pembuktian Perpajakan*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol 1 No. 9, April 2002.
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Saifudin Azwar, 1997, *Reliabilitas dan Validitas: Interpretasi dan Komputasi* Yogyakarta : Liberty
- Sekaran, Uma, 2003, *Research Methods For Bussiness: A Skill-Building Approach*, Third Edition, New York : John Wiley & Sons Inc.
- Singgih Santoso, 2000, *Seri Kajian Fiskal & Moneter No. 18 : Beberapa Faktor Pendorong Keberhasilan Pungutan Pajak di Indonesia*.
- Sommerfeld, Ray M., 1984, *An Introduction to Taxation*, New York : Harcourt Brace Jovanovic Inc.
- Steer, Reichard, 1989, *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Magdalene Jamin, Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.
-, 2002, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Penerbit CV. Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Susijati B. Hirawan, 1990, *Keleluasan Daerah atau Kontrol Pusat ?*. Dalam Moh. Arsjad Anwar dan Iwan Jaya Azis. *Bunga Rampai Konsep Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI, pp. 163-184.
- Tannenwald, Robert. 2002. *Fiscal Capacity, Fiscal Need, And Fiscal Comfort : New Evidence and Its Relevance To Devolution*. Melalui <<http://www.google.com/journal>>.
- T. Hani Handoko, 1999, *Manajemen II*, Yogyakarta : BPFE.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

Yossi Irianto, Melalui <[http:// www.kompas.com/kompas-cetak/0512/13/Jabar.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/13/Jabar.htm)

Yudkin, Leon, 1971, *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration : International Tax Program*, Harvard Law School, Cambridge, The President and Fellows of Harvard College.